



**P U T U S A N**

**Nomor 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sebagai **Penggugat**,

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor: 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx, tanggal 25 Januari 2012.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Semata dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Desember 2011 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam, selain itu sering berjudi, mabuk-mabukkan, dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan Penggugat kesal terhadap sikap Tergugat yang masih sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, mabuk-mabukkan dan berjudi.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sabling, hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta

Hal. 2 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih pernah bertemu namun tidak berkomunikasi.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai.
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Hal. 3 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 09 Agustus 2016 dan 18 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx; , tanggal 25 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P)

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Semata.
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang terlihat dari Penggugat yang kadang-kadang tidak mau melayani makan dan minum Tergugat, dan jarang berkomunikasi yang penyebabnya Tergugat sering berjudi dan nafkah yang tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi atau saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, saksi tersebut telah

Hal. 5 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Semata selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya beberapa bulan saja, selebihnya sudah tidak harmonis yang terlihat dari Penggugat yang kadang-kadang tidak mau melayani makan dan minum Tergugat, dan kadang-kadang tidak berkomunikasi dalam waktu yang lama yang penyebabnya Tergugat sering berjudi dan nafkah yang tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi atau saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan kepada Penggugat ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sambas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain shughro

Hal. 7 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta

Hal. 8 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P yang telah bermeterai berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat yang merupakan akta autentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan menurut pengetahuannya masing-masing secara terpisah

Hal. 9 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- § Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 15 September 2011 dan telah dikaruniai seorang anak.
- § Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan berlangsung terus menerus yang penyebabnya Tergugat sering berjudi, dan nafkah yang tidak cukup untuk kebutuhan berumah tangga.
- § Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun, dan selama berpisah tersebut pula Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain dalam waktu yang lama pula yang juga oleh Majelis Hakim menilai sebagai suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki

Hal. 10 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1437 H. oleh kami Drs.H.Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Radhia Wardana, S.HI. dan H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ketua Ma

1. Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Drs. H. H

2. H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.  
Panitera,

Dra. Nisa Istantri

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 380.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>: Rp 471.000,-</b> |

Hal. 13 dari 13. Putusan No. 0583/Pdt.G/2016/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)